



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Telpun 8311174 (20 saluran) Fax. 8311266
Semarang 50243

Semarang, 3 Juni 2024

Kepada

Yth. Kepala Satuan Pendidikan SMA,
SMK, dan SLB
Provinsi Jawa Tengah
di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 421.7/0004019

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN DI LUAR
LINGKUNGAN KELAS/SEKOLAH (*OUTING CLASS*) PADA SATUAN
PENDIDIKAN SMA, SMK, DAN SLB DI PROVINSI JAWA TENGAH**

Disampaikan dengan hormat bahwa salah satu target yang ditetapkan dalam rangka mendorong kunjungan wisatawan domestik untuk berwisata di Indonesia dengan target sebesar 1,25 - 1,5 miliar perjalanan, maka telah dicanangkan **Gerakan Bangsa Berwisata di Indonesia (BBWI) Tahun 2024**, sehingga guna mendukung gerakan dimaksud diperlukan berbagai **upaya yang selaras** dan mampu bersinergi dengan penguatan proses pembelajaran di Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Jawa Tengah.

Terkait dengan hal tersebut, diminta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Secara prinsip Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Jawa Tengah **dapat memberikan dukungan untuk sukses penyelenggaraan Program Gerakan Bangsa Berwisata di Indonesia** yang diarahkan untuk memperkuat proses pembelajaran guna terwujudnya Profil Pelajar Pancasila, sekaligus sebagai penguatan implementasi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
2. Bentuk dukungan Gerakan BBWI adalah berupa *Outing Class* (pembelajaran di luar lingkungan sekolah/kelas) dengan sasaran pusat-pusat kebudayaan, industri, perguruan tinggi, objek wisata, dan sasaran lain yang relevan dengan penyelenggaraan pembelajaran sesuai tema Program Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dengan **tetap mempertimbangkan kemampuan sumber daya masing-masing Satuan Pendidikan**.

3. Penyelenggaraan Outing Class yang diselenggarakan untuk penguatan proses pembelajaran dan dukungan BBWI memberikan **prioritas pada aspek keamanan serta keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan**, berkoordinasi dengan OPD yang menangani urusan transportasi sesuai Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor AJ.202/1/II/DRJD/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal Permohonan Himbauan Pengecekan Kendaraan Angkutan Pariwisata, dan Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelenggaraan Outing Class dalam berbagai aspeknya.
4. Khusus bagi Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB Negeri, selain hal-hal sebagaimana tersebut pada angka 1 s.d angka 3, penyelenggaraan kegiatan Outing Class **wajib memenuhi ketentuan :**
 - a. diselenggarakan secara transparan dan akuntabel;
 - b. telah melalui proses perencanaan dan **memperoleh persetujuan** warga Satuan Pendidikan (Sekolah, Komite Sekolah, Peserta Didik, dan Orang tua/wali peserta didik);
 - c. penyelenggaraan Outing Class tidak bersifat wajib, dan **bagi peserta didik yang tidak mengikuti kegiatan Outing Class diberikan penugasan lain;**
 - d. pelaksanaan Outing Class wajib **memperoleh perizinan** dari Cabang Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
 - e. penyelenggaraan Outing Class **tidak berdampak pada pengurangan jumlah jam belajar minimal** dalam setiap semester/tahun ajaran sebagaimana yang telah ditetapkan.
 - f. pembiayaan ditanggung bersama dengan mengembangkan prinsip kegotongroyongan, dan memberikan kemudahan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu.
 - g. prioritas penyelenggaraan Outing Class **di wilayah kabupaten/kota** tempat kedudukan Satuan Pendidikan, dan untuk kegiatan yang direncanakan di luar wilayah kabupaten/kota **diberikan batasan lingkup** Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Ketentuan teknis operasional atas pelaksanaan Surat Edaran ini (khususnya bagi Satuan Pendidikan Negeri) lebih lanjut akan diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan dipedomani.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH



Tembusan :

1. Pj. Gubernur Jawa Tengah ;
2. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I – XIII;
5. Pertinggal.